

PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1961  
TENTANG  
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG  
TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN  
PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,  
SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya di beberapa daerah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 1960, maka perlu menyatakan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu, dengan maksud untuk adanya kepastian mengenai kedudukan hukum daripada peraturan dan tindakan itu, berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya yang tersebut di atas;
2. bahwa berhubung dengan kedudukan peraturan dan tindakan itu, maka ketentuan yang dimaksudkan di atas, perlu ditetapkan sendiri oleh Penguasa Perang Tertinggi yang melakukan penguasaan keadaan darurat sipil pusat, penguasaan keadaan darurat militer pusat dan penguasaan keadaan perang pusat untuk daerah-daerah yang bersangkutan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 353 Tahun 1960 berhubungan dengan Nomor 3 Tahun 1960 dan Nomor 315 Tahun 1959);
2. Pasal-pasal 10, 12, 13, dan 18 ketentuan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah kemudian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 52 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 170 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113) yang masing-masing telah menjadi Undang-undang karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran. Negara Tahun 1961 Nomor 3 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN TINGKATAN KEADAAN BAHAYA.

Pasal 1

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang

tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 67 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 1998) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan surat kabar atau majalah yang mempergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab atau huruf daerah Indonesia;
2. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 88) tentang Pembatasan terhadap pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan/atau penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960;
3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 108 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2047) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
4. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 116 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2051) tentang izin-izin terbit terhadap penerbitan surat kabar dan majalah;
5. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 17 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 161 - Tambahan Lembaran - Negara Nomor 2108) tentang Kewajiban melaporkan/memberi keterangan mengenai gerak-gerik kapal;
6. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 4 - Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2133) tentang Perubahan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1960 tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya;
7. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 Nomor 11 - Tambahan Lembaran Negara No. 2151) tentang pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan swasta;
8. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 3 tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 Nomor 12) tentang Larangan adanya organisasi yang tidak mau menerima dan mempertahankan Manifesto Politik;
9. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 5 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 16 - Tambahan Lembaran Negara No. 2155) tentang adanya organisasi "Rotary Club.";
10. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 6 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 17 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2156) tentang larangan adanya organisasi "Devine Life Society";
11. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 18 - Tambahan Lembaran Negara Nomor 2157) tentang larangan adanya organisasi "Vrijmet-selaren Loge (Loge Agung Indonesia)", "Moral Rearmament Movement" dan "Ancient Mystical Organization of

- Rucen-Cruisers (Amorc)";
12. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 8 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 19 - Tambahan Lembaran Negara No. 2158) tentang larangan adanya organisasi "Liga Demokrasi"; dan semua ketentuan pelaksanaannya.
1. dinyatakan berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah- daerah Tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenap dan Bangkalan.
  2. dinyatakan berlaku di Daerah Tingkat I Riau dan Daerah Tingkat II (Kabupaten) Surabaya.

Pasal 2

Peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Tinggi yang berlaku di daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, yang tersebut di bawah ini; Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 13) tentang tanaman tebu rakyat untuk pabrik-pabrik gula dalam Tahun giling 1961, dan semua ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan berlaku di Daerah Tingkat I Riau dan Daerah Tingkat II (Kabupaten) Surabaya.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961  
Presiden/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia  
selaku Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1961  
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN  
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI  
NOMOR 10 TAHUN 1961  
tentang  
BERLAKUNYA BEBERAPA PERATURAN DAN TINDAKAN PENGUASA PERANG  
TERTINGGI DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BERHUBUNG DENGAN PERUBAHAN  
TINGKATAN KEADAAN BAHAYA

## PENJELASAN UMUM

Berhubung dengan adanya perubahan tingkatan keadaan bahaya dibeberapa daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 353 tahun 1960 yang mulai berlaku nanti pada tanggal 1 April 1961, maka perlu menyatakan berlakunya beberapa peraturan dan tindakan Penguasa Perang Tertinggi di daerah-daerah itu yang masih berlaku pada tanggal 31 Maret 1961, dengan maksud untuk adanya kepastian mengenai kedudukan hukum dari pada peraturan/tindakan tersebut, berhubung dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya yang dimaksudkan diatas. Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan tersebut dikeluarkan atas dasar kewenangan Presiden sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat, yang memakai penamaan "Penguasa Perang Tertinggi", tergantung dari pada tingkatan keadaan bahaya yang berlangsung disuatu daerah dan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, sehingga sudah selayaknya apabila Presiden sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat/Penguasa Darurat Militer Pusat/Penguasa Perang Pusat, atau penamaan umumnya "Penguasa Perang Tertinggi", sendiri yang menentukan tentang kedudukan berlakunya peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi tersebut:

1. Kedudukan Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil/keadaan darurat militer/keadaan perang;
  - a. bagi daerah yang pada tanggal 1 April 1961 diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat sipil.
  - b. bagi daerah yang pada tanggal 1 April 1961 diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer;
2. kedudukan Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang bagi daerah-daerah yang pada tanggal 1 April 1961 diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer. Perlu dijelaskan sebagai berikut:
  - ad la). bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan darurat militer menjadi keadaan darurat sipil yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah tingkat II Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep dan Bangkalan, Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi dahulu, yang didasarkan pada kewenangannya sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat, disamping sebagai Penguasa Darurat Militer Pusat dan Penguasa Perang Pusat, dinyatakan berlaku di daerah-daerah itu;
  - ad lb). bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer yaitu Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten) Surabaya. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi dahulu, yang didasarkan pada kewenangannya sebagai

Penguasa Darurat Militer Pusat, disamping sebagai Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Penguasa Perang Pusat, dinyatakan berlaku di daerah-daerah itu.

ad 2. Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, bagi daerah-daerah yang diturunkan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer, yaitu di Daerah tingkat I Riau dan Daerah tingkat II (Kabupaten) Surabaya, Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi dahulu, yang didasarkan pada kewenangannya sebagai Penguasa Darurat Militer, disamping sebagai Penguasa Perang Pusat, dinyatakan berlaku didaerah-daerah itu.

Dalam Peraturan ini, Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi tidak "dipertahankan", sebagaimana halnya dengan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 9 tahun 1961 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 1961, sebab dengan perubahan tingkatan keadaan bahaya ini, Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi itu dengan sendirinya berlaku didaerah-daerah tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Keadaan Bahaya, menurut tingkatan keadaan bahaya yang berlangsung disesuatu daerah.

Misalnya Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku bagi daerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, dengan sendirinya berlaku bagi daerah-daerah yang dengan Keputusan Presiden Nomor 353 tahun 1960 diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer dan dari keadaan darurat militer menjadi darurat sipil.

Demikian pula Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi yang berlaku bagi daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang dengan sendirinya berlaku bagi daerah yang diturunkan tingkatan keadaan bahayanya dari keadaan perang menjadi keadaan darurat militer.

Tetapi untuk menegaskan hal tersebut perlu Peraturan/tindakan Penguasa Perang Tertinggi itu "dinyatakan berlaku" bagi daerah-daerah itu.

Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan pasal demi pasal.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1961/32; TLN NO. 2167